

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman yang semakin maju menimbulkan tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi sehingga manusia semakin membutuhkan lapangan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sulitnya mencari pekerjaan mendorong manusia untuk berbuat kreatif dan bisa menghasilkan uang dengan jalan yang halal dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Salah satunya dengan memberdayakan fasilitas internet.

Dalam perkembangan teknologi informasi, banyak berkembang aplikasi mobile. Seperti yang diketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan komunikasi salah satunya. Sehingga, handphone yang dikenal sebagai alat telepon (komunikasi) genggam semakin berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Handphone yang diminati saat ini banyak yang menggunakan sistem operasi android. Dalam perkembangannya, pengguna android di Indonesia sangat berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya sistem operasi android yang merupakan produk dari google.¹ Hal ini berdampak pada peralihan kegiatan bermuamalah dengan signifikan.

¹ Saiful Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 1.

Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab Ibadah mudah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “*Al-ashl fil mu'amalati al-ibahah, illa ayya dullu dalilan 'ala tahrimiha*”,² yakni hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.³

Kaidah fiqih dalam mu'amalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'amalah yang notabene adalah urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebeb bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan kepada Hadist dari Rasulullah yang menyatakan “*antum a'lamu bi'umurid duniyakum*”⁴ (kamu lebih tahu atas urusan duniamu).

Bahwa untuk urusan kehidupan dunia yang penuh perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan yang kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya

² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

³ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Syarkh an-Nawai "Kitab Fada'il*, (Ttp: Al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1934), hlm. XV 18.

untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.⁵

Efek yang timbul dari kaidah fiqih mu'amalah diatas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum mu'amalah, termasuk juga hukum ekonomi, ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak dilarang dalam aturan Islam. Dalam sejarah Nabi, dari Nabi Adam As. hingga Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang menyebutkan adanya di zaman tersebut.⁶

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).⁷

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber

⁵ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 2

⁶ Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak, Cet.ke-1*, (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), hlm. 125

⁷ Runto Hediananda dan Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 3

daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumberdaya yang tidak terbatas.⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al-hadits, seperti yang di terangkan dalm suarat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SAW melarang hambahamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak *syar'i* seperti *riba*, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum *syar'i*, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap *riba*. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat

⁸ Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan*, (Cirebon: Eudufision Publising, 2011), hlm. 1.

⁹ Latief Awaludin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Wali, 2012), hlm. 83

mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itu yang difirmankan oleh Allah SWT.¹⁰

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi yaitu mendapatkan penghasilan dari penggunaan aplikasi online yang dapat digunakan untuk penghasilan tambahan selain penghasilan pokok. Ada banyak aplikasi di android yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi tersebut bisa di unduh secara gratis di *Google Play Store* yang ada di android. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut, seseorang akan mendapatkan poin atau bonus yang nantinya bisa dikonversikan ke rupiah.

Pada awal tahun 2020 ada sebuah aplikasi online yang menjadi buah bibir masyarakat yang pengikutnya sampai 100 Juta member. Aplikasi tersebut bernama vtube.¹¹ Vtube adalah sebuah aplikasi yang hampir sama dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragama tontonan menghibur, namun yang menarik dari vtube pengguna bisa meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan 1-10 detik.¹²

Vtube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Future Tech Indonesia. Jack Goay adalah CEO dan pendiri Future View Tech dan melayani sebagai anggota dewan direksi, sebelum mendirikan Future View Tech, Jack adalah Manajer Pemasaran Internasional dan berpengalaman dalam ekspansi pasar Internasional dan Internasional Corporate Branding. Mr. Jack kemudian berhenti

¹⁰ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 280.

¹¹ Fadli gugus, S. A. (2020). *Menyoal Aplikasi Vtube*, Halal Atau Haram?

¹² Hendri Dahyul Daipon, *Bisnis Aplikasi Vitube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ihi Hukum Islam, Vol. 19 No. 1, 2021, 113-131

dari karier korporatornya untuk mengejar hasratnya dalam Pemasaran Online dan mendirikan PT. Future View Tech.¹³

Vtube termasuk dalam aplikasi yang memudahkan untuk pengguna mencari pendapatan/penghasilan tambahan, terutama bagi orang yang masih sekolah, kuliah bahkan yang berkerja. Hanya dengan menonton video dan iklan di Vtube selama kurang lebih lima menit rutin tiap hari tanpa bolong selama 40 hari. Jika menyelesaikan misi tersebut, maka akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan rupiah. Setelah 40 hari berlalu, member bisa menjual VP tersebut ke *Exchange counter* dengan syarat 10 VP ditahap untuk melanjutkan misi berikutnya. Jual-beli yang dilakukan di *exchange counter*, merupakan jual beli yang dilakukan anat member. Vtube mengaku akan membeli VP apabila tidak terjual di *exchange counter* selama satu minggu. Akan tetapi sampai saat ini belum ada VP yang dibeli oleh Vtube sendiri.¹⁴

Selain hal yang disebutkan diatas, Vtube juga memerintahkan membernya untuk mencari member lain untuk registrasi dan menjalankan misi Vtube. Untuk Vtube sendiri memberikan bonus untuk membernya yang mendapatkan member yaitu dalam bentuk VP (*View Point*). Apabila member menginginkan penghasilan VP lebih besar maka member harus upgrade level dengan membayar uang tunai.

¹³ Fiqih Rahmawati, *VTube Ramai, Ini Alasan Banyak Orang Tertarik Mencari Pendapatan secara Instan*, 2020

¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikah, M. S, *Bisnis VTUBE itu Haram karena termasuk Sistem Ponzi* Sumber <https://rumaysho.com/25712-bisnis-vtube-itu-haramkarena-termasuk-sistem-ponzi.html>. Di akses pada 26 Oktober 2021

Level dari member Vtube itu ada beberapa macam dari bintang 1 sampai bintang 6. Jika sudah mencapai bintang 6 maka estimasi penghasilan bisa mencapai 50 juta.¹⁵

Namun sistem Vtube ini masih belum ada kejelasan. Mengingat beberapa pengguna aplikasi ini merasa diuntungkan namun dituntut untuk mengundang teman. Pendapatan ini bersumber dari hasil video periklanan dengan pendapatan membernya dari uang yang disetor oleh member baru. Tanpa keberadaan member baru, view point tidak bisa dicairkan, yang secara tidak langsung bertentangan dengan pengakuan Vtube yang membayar anggotanya berbekal sharing hasil kerja sama periklanan.¹⁶ Saat view point seseorang dibeli oleh orang lain, maka itu menandakan bahwa view point tersebut berperan sebagai harta utang (*mal duyun*).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi penelitian skripsi yang berjudul Kedudukan Media Online Aplikasi Vtube Dihubungkan Dengan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penghasilan pada aplikasi Vtube ?

¹⁵ Hendri Dahyul Daipon, *Bisnis Aplikasi Vitube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 112

¹⁶ Muhammad Syamsudin, *Vtube Praktik Haram Berdalih Bisnis Iklan di Aplikasi Video*, di akses di <https://islam.nu.or.id/post/read/123216/vtube-praktik-haram-berdalih-bisnis-iklan-di-aplikasi-video> pada 26 Oktober 2021

2. Bagaimana Hukum Media Online Aplikasi Vtube berdasarkan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghasilan pada aplikasi Vtube.
3. Untuk bagaimana Hukum Media Online Aplikasi Vtube berdasarkan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi umat Islam terhadap bidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi untuk para pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pengguna aplikasi vtube.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi arahan bagi umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam mendapatkan penghasilan yang berbasis teknologi. Sehingga dapat diterapkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar bagi transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

E. Studi Terdahulu

Penulis akan memaparkan secara singkat tentang hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Hendri Dahyul Daipon	<i>Bisnis Aplikasi Vtube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam</i>	Menggunakan studi dokumen, bukubuku, dokumen-dokumen cetak, forum-forum di internet serta informan yang dianggap berkopeten, praktisi Hukum Ekonomi Islam	Untuk pendaftaran pada bisnis vtube itu gratis, keuntungan dari member di dapat dari menonton iklan sedangkan keuntungan perusahaan di peroleh dari pemasang iklan maka hal ini berbeda dengan skema ponzi.	Penelitian ini lebih mengarah mekanisme penggunaan sedangkan peneliti menelaah mengenai tinjauan hukum menggunakan Fatwa MUI No. 75/Dsn-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
2.	Maizarah, Yayat Rahmat Hidayat, Redi Hadiyanto	Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi	Metode penelitian kualitatif. Selain itu menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi sudah scam dan tidak bisa digunakan dan sudah melakukan	Penelitian ini membahas aplikasi snapbuy yang menggunakan sistem ponzi sedangkan peneliti

			<p>Sumber Data Penelitian Data Primer, Data Sekunder.</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka</p> <p>Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>penipuan. Uang para pengguna aplikasi ini sudah dibawa kabur dari pihak aplikasi snapbuy.</p>	<p>menggunakan aplikasi vtube.</p>
3.	Tamara Fransisca Jamal, Puti Priyana	<i>Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan</i>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu metode yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder</p>	<p>Aplikasi Vtube disebut sebagai investasi ilegal dan untuk mengetahui peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna aplikasi Vtube.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah memiliki landasan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 211 sedangkan penulis berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO. 75/DSN-MUI/VII/2009</p>
4.	Fajar Nurul Siddiq, Asep Ramdan Hidayat, Eva Misfah Bayuni	<i>Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Money Game</i>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu metode yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder</p>	<p>Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik money game menyatakan bahwa hal itu dilarang karena terdapat unsur tadhlis dan gharar didalamnya dimana money</p>	<p>Penelitian ini lebih meninjau ke arah hukum positif sednagkan peneliti berfokus pada Fatwa DSN-MUI NO. 75/DSN-MUI/VII/2009. Selanjutnya peneliti</p>

				game pada penjualan tiket promo merupakan bentuk tadlis sedangkan perilaku yang melakukannya disebut gharar.	menggunakan objek aplikasi Vtube sedangkan penelitian ini menggunakan aplikasi tiket promo umrah
--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi pelbagai lini kehidupan umat manusia. Semua aspek pada akhirnya harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar dapat terus eksis dan berkembang sesuai dengan zaman. Kehadiran internet misalnya saja, menjadi jembatan bagi banyak kalangan untuk mencari pengetahuan, pertemanan, hingga mencari penghasilan. Oleh sebab itu, baik individu, hingga perusahaan sudah mampu menggunakan internet dan menghasilkan produk yang bisa terkoneksi dengan internet. Jika tidak, maka akan terjadi kesulitan untuk memasarkan produk-produk mereka, sehingga apa saja sudah menggunakan teknologi digital.

Kecanggihan teknologi di masa sekarang menawarkan berbagai macam cara agar seseorang dengan mudah dapat menghasilkan uang walau tidak harus bekerja keras, seperti hanya melakukan aktivitas menonton iklan, film, maupun video pada aplikasi khusus secara online, seseorang dengan mudah dapat menerima uang dari aktivitas tersebut. Salah satu aplikasi penghasil uang ialah Vtube.¹⁷ Vtube adalah

¹⁷ Fadli gugus, S. A. (2020). *Menyoal Aplikasi Vtube, Halal Atau Haram?*

sebuah aplikasi yang hampir sama dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragama tontonan menghibur, namun yang menarik dari vtube pengguna bisa meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan 1-10 detik.¹⁸

Vtube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Future Tech Indonesia. Jack Goay adalah CEO dan pendiri Future View Tech dan melayani sebagai anggota dewan direksi, sebelum mendirikan Future View Tech, Jack adalah Manajer Pemasaran Internasional dan berpengalaman dalam ekspansi pasar Internasional dan Internasional Corporate Branding. Mr. Jack kemudian berhenti dari karier korporatnya untuk mengejar hasratnya dalam Pemasaran Online dan mendirikan PT. Future View Tech.¹⁹

Transaksi jenis ini tergolong baru dan tidak ada pada jaman Rasulullah sehingga landasan hukumnya harus jelas karena berhubungan dengan transaksi sistem akad apa yang digunakan dan bagaimana mekanismenya. Secara umum tujuan dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakadilan dan ketidak seimbangan. Terdapat tiga pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari riba, maisir, gharar, zalim dan haram. Keseimbangan adalah kegiatan invertasi yang

¹⁸ Hendri Dahyul Daipon, *Bisnis Aplikasi Vitube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal ihi Hukum Islam, Vol. 19 No. 1, 2021, 113-131

¹⁹ Fiqih Rahmawati, *VTube Ramai, Ini Alasan Banyak Orang Tertarik Mencari Pendapatan secara Instan*, 2020

dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (kemaslahatan).²⁰

Perjanjian atau Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan ‘dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe Pound dalam abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain terhadapnya.²¹

Dalam Hukum Islam Istilah “Akad” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan juga untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah akad merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak jaman klasik sehingga sudah sangat baku.²² Pada pembahasan Fiqih Muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan aqad. Hal itu adalah sebagaimana surat al –Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya)

²⁰ Ani Nugraha, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm 44.

²¹ Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, alih bahasa Mohammad Radjab*, (Bhatara Karya Aksara,198), hlm. 144

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 47

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²³

Akad yang mempunyai makna umum sebagai pertukaran janji diantara dua pihak atau lebih, dan bermakna khusus sebagai komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan.²⁴ Akad adalah janji atau kontrak, yang bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada pihak lain yang membuat kontrak. Dengan kontrak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu :²⁵

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*);
- 2) syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*);
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*) dan
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu ; (1) para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), (2) pernyataan kehendak /kesepakatan para pihak (*shigatul-aqd*), (3) obyek akad (*mahallul-'aqd*) ,dan (5) tujuan akad (*maudhu al-'aqd*). Rukun-rukun ini harus ada untuk terjadinya akad.

²³ Latief Awaludin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Wali, 2012), hlm. 107

²⁴ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 64-65

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad dalam Fifi Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 95

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun, rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum hanafi, akad fasid adalah ‘akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya’.²⁶ Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid dibedakan dengan akad yang batil kalau akad batil tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali.

Prinsip-prinsip syariah; Hukum Islam syariah adalah hukum yang berdasarkan ketentuanketentuan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah/Hadits untuk mengatur kehidupan manusia berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu. Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa tiga prinsip dasar hukum Islam adalah tidak mempersulit dan tidak memberatkan, memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh.²⁷ Menurut Fakhurahman Djamil, terdapat lima prinsip dalam hukum Islam, yakni²⁸ meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; menyedikitkan beban; ditetapkan secara bertahap ;memperhatikan manusia; dan mewujudkan keadilan yang merata

Islam menerapkan prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk perlindungan pada kepentingan publik atau umat, dimana tujuan dari suatu masyarakat muslim merupakan berusaha mendekati kondisi ideal yang diharapkan dan membantu

²⁶ Ibn Nurjaim al Mishri, *al-asybah wa an-Nazha’ir*, (Beirut; Dar al Kutub al-Ilmiyah,1985), hlm. 337

²⁷ Ani Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 40

²⁸ Fatkhurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 66

manusia meningkatkan kesejahteraan mereka secara terus menerus. Istilah perlindungan adalah bagian dari upaya pengembangan dan pengayaan yang berlangsung secara terus menerus dalam mencapai tujuannya. *Maqasid syariah* juga dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Quran. Maqasid syariah secara umumnya terbagi kepada tiga bahagian. *Dharuriyyat* adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. *Hajiyyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi ia boleh menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. *Tahsiniyyat* yaitu kemaslahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Islam melihat aspek harta sebagai salah satu aspek dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh.²⁹

Harta adalah milik Allah SWT Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi telah diberi tugas untuk menguruskan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Cara mendapatkan harta dan cara menguruskan harta mestilah bersesuaian dengan arahan pemilik harta yang asalnya dari Allah SWT terkandung dalam al-qur'an surat Al-Hadid ayat 7:

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ
Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.³⁰

²⁹ Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, 73-93

³⁰ Latief Awaludin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Wali, 2012), hlm. 537

Jika di kaitkan dengan mekanisme aplikasi vtube sumber utama penghasilannya, dan sekaligus yang digunakan untuk membayar membernya berasal dari para investor yang memasang iklan di Vtube Sama halnya di Youtube, para Youtuber dapat income dari banyaknya subscriber. Vtube membayar membernya lewat sumber penghasilan yang didapat melalui banyaknya subscriber dan jam tayang yang di samakan dengan Youtube. Pendapatan lain-lain diperoleh dari pihak sponsor yang bekerja sama dengan Vtube dan melakukan publikasi di saluran Vtube.

Majelis Ulama Indonesia mempunyai upaya membimbing masyarakat agar terhindar dari harta-harta yang haram, perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskannya pada kebatilan. Untuk mengetahui sebuah ketentuan hukum yang berkaitan tentang mekanisme aplikasi vtube hendaklah berpegang teguh kepada produk MUI yaitu Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang mana telah dinyatakan dalam sebuah ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 memiliki cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Penjualan yang dimaksud adalah penjualan yang berbasis shari'ah tidak mengandung kegiatan *money game*.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, sebagai uraian tentang tata cara penelitian yang harus dilakukan penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu hal seperti keadaan, kondisi atau hal lainnya dalam populasi tertentu secara aktual, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan bagaimana kedudukan 75/DSN-MUI/VII/2009 beserta mekanisme pada aplikasi Vtube.

2. Jenis Penelitian

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.³¹ Data tersebut diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan pada pengguna aplikasi Vtube. Adapun data yang diperlukan pada penelitian di antaranya:

- a. Data praktik penggunaan aplikasi Vtube.
- b. Data kedudukan media online aplikasi Vtube dihubungkan dengan fatwa MUI No. 75/dsn-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 58

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti kepada pengumpulan data.³² Sumber data primer penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini yaitu pengguna Vtube.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk menunjang dalam penelitian.³³ Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku, karya ilmiah seperti artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku, jurnal maupun catatan saat perkuliahan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi dokumentasi dalam penelitian ini adalah

³² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 88

³³ Ibid

gambar-gambar yang penulis dokumentasikan selama penelitian, seperti gambar screenshot wawancara kepada pengguna aplikasi Vtube.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah. Wawancara (*interview*) terhadap informan dan para pihak secara langsung maupun lewat daring mencakup cara yang digunakan kepada seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan. Wawancara dilakukan oleh penulis secara tidak langsung dan bersifat terbuka kepada pengguna aplikasi Vtube.

5. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen ribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan dikategorikan kemudian diakhiri dengan penafsiran. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Vtube.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Vtube.

- c. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan Fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dihubungkan dengan metode-metode penelitian masyarakat dengan praktik penggunaan aplikasi Vtube.
- d. Menganalisa data secara induktif yaitu dengan cara menguraikan fakta-fakta terlebih dahulu barulah dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sesuai masalah penelitian.
- e. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat praktik penggunaan aplikasi Vtube.



